



PUTUSAN

Nomor 0399/Pdt.G/2015/PA Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta (xxxxxxxxxxxxxxxx), bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx Nomor xx AN, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx RT.xxx RW. xxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0399/Pdt.G/2015/PA Kdi, tanggal 05 Agustus 2015, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Desember 2007, yang dicatat oleh

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Perkara Nomor 0399/Pdt.G/2015/PA Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/xxx/xxxx, tanggal 26 Maret 2008;

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat setelah itu tinggal di rumah sendiri yang letaknya tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat;
- 3 Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai satu orang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia;
- 4 Bahwa sejak awal tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan :
  - a. Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan;
  - b. Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan menyimpan sendiri penghasilannya;
  - c. Tergugat suka berkata kasar, mengusir Penggugat apabila dalam keadaan marah-marah dan Tergugat selalu mengatakan ingin menceraikan Penggugat;
  - d. Tergugat sering melakukan ancaman melalui kata-kata dengan menantang Penggugat untuk mengurus perceraian secepatnya sehingga dengan ungkapan tersebut Tergugat telah menjatuhkan talaknya;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Maret 2015, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat yang selalu mengatakan ingin menceraikan Penggugat, dan sejak itu pula sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

- 7 Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut relas panggilan Nomor 0399/Pdt.G/2015/PA Kdi, tanggal 20 Agustus 2015, dan 27 Agustus 2015, telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat

*Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Perkara Nomor 0399/Pdt.G/2015/PA Kdi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar jawabannya sebab ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, Nomor xxx/xx/xxx/xxxx, tanggal 26 Maret 2008, yang telah diberi meterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P;

## B. Saksi-Saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah tante saksi, sedang Tergugat saksi mengenal karena suami Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pada awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat, setelah itu tinggal di rumah sendiri yang letaknya tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui, pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak awal tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, dan sering sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dipersatukan kembali;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, selain dari penyampaian Penggugat sendiri, saksi juga melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena saksi pernah tinggal di rumah Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa saksi sudah empat kali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui karena Tergugat sering keluar rumah dan pulang ke rumah pada larut malam, dan terjadi pertengkaran, selain itu Tergugat sendiri



menyimpan uangnya, apabila Penggugat minta untuk keperluan biaya hidup sangat susah, Penggugat kadang menangis apabila Penggugat minta uang sedang Tergugat tidak memberikannya, bahkan Tergugat selalu mengucapkan untuk menceraikan Penggugat;

- bahwa saksi melihat sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 (lima) bulan, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat, apabila bertengkar Tergugat selalu menaruh Penggugat pergi dari rumah;
- bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedang Tergugat adalah adik ipar saksi, suami dari Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, setelah itu tinggal di rumah sendiri yang letaknya tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui, pada awalnya rukun-rukun saja, sampai dikaruniai satu orang anak, namun anak tersebut sudah meninggal dunia, dan beberapa bulan terakhir ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sudah sulit untuk dipersatukan lagi;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, selain dari penyampaian Penggugat sendiri, saksi juga melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa saksi tidak pernah menyaksikan langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya melihat langsung akibat dari perselisihan

*Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Perkara Nomor 0399/Pdt.G/2015/PA Kdi.*



Penggugat dengan Tergugat, dimana Peggugat pergi dari rumah, sehingga saksi selalu berusaha untuk mendamaikan Peggugat dengan Tergugat;

- bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui karena saling cemburu, Tergugat selalu mencurigai Peggugat mempunyai laki-laki lain, sehingga saksi menyuruh Tergugat mengecek langsung kegiatan Peggugat apabila Peggugat keluar rumah;
- bahwa sekarang Peggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih lima bulan dan tidak menafkahi Peggugat;
- bahwa saksi sudah cukup berusaha menemui Tergugat dan menasehati, bahkan Tergugat sendiri yang mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat mau menceraikan Peggugat;

Bahwa atas keterangan kedua saksi Peggugat tersebut, Peggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Peggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatan tersebut berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak awal tahun 2015, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, tidak menafkahi Penggugat, Tergugat suka berkata kasar dan mengusir Penggugat apabila Tergugat marah, dan selalu mengancam mau menceraikan Penggugat, dan puncaknya pada bulan Maret 2015, Penggugat dengan Tergugat bertengkar lagi, akhirnya Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena Penggugat tidak tahan lagi atas sikap Tergugat yang selalu mau menceraikan Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 5 (lima) bulan tanpa saling menghiraukan lagi, sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidak hadirannya Tergugat dapat dinilai sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa keluarga, maka secara khusus (*lex specialis*) Penggugat tetap dibebani pembuktian guna menghindari terjadinya kebohongan (*de grote leugen*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang diberi kode P, serta dua orang saksi masing-masing bernama Nurmida binti Usman, dan Asdar bin Juslin, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat,

*Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Perkara Nomor 0399/Pdt.G/2015/PA Kdi.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri yang sah, menikah pada tanggal 22 Desember 2007, di Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R. Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut, secara terpisah telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah hidup rukun sebagai suami istri, namun sejak awal tahun 2015, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat terlalu pencemburu, sering pulang larut malam dan Tergugat sendiri yang menyimpan uangnya, serta Tergugat sering mengancam mau menceraikan Penggugat setiap Tergugat marah kepada Penggugat, akhirnya karena Penggugat tidak tahan lagi atas sikap Tergugat, sehingga Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama, kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui semuanya karena kedua saksi tersebut selain mendengar pengaduan Penggugat, juga melihat sendiri keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, kedua saksi tersebut mengetahui sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2015, hingga sekarang kurang lebih 5 (lima) bulan tanpa saling menghiraukan lagi, serta kedua saksi tersebut menerangkan bahwa saksi bersama pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta keterangan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti fakta peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Desember 2007, di Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa sejak beberapa bulan terakhir ini kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat pencemburu dan sering mengancam mau menceraikan Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 5 (lima) bulan, dan selama dalam pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa didepan persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri;
- Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan karena Tergugat terbukti pencemburu dan sering marah-marah dengan mengancam mau menceraikan Penggugat;
- Bahwa benar dalam kurun waktu kurang lebih 5 (lima) bulan, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan rukun kembali oleh pihak keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa benar pada setiap persidangan Penggugat telah

*Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Perkara Nomor 0399/Pdt.G/2015/PA Kdi.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, merupakan suatu indikasi bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum serta hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah memperlihatkan sikap kebenciannya terhadap pihak lainnya dan menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut berindikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, pada hal menolak mafsadat lebih utama dari pada mencapai maslahatnya, sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh mejelis hakim dalam pertimbangan ini yang berbunyi :

\\»BvÀ»AK¼UÏ¼\$Âf'¿fmB°

À»ACie

Artinya : *“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.*

Menimbang, bahwa demikian pula majelis hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih yang tersebut dalam Kitab Iqna' Juz II, Hal 133 yang berbunyi :

Ò¼LÏyB´»A ÉÎ¼\$ ¶¼LBÈUËI» ÒUËI»A ÒJ«i

Âf\$NqAAgAË

Artinya :

*“ Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan thalaknya si suami dengan talak satu”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974, serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pengadilan telah mendengar keterangan saksi-saksi dari teman dekat Penggugat, sehingga maksud dari ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berikut penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena terbukti Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan dan perselisihan terus menerus mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karenanya beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja, maka majelis hakim berpendapat hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat;

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Perkara Nomor 0399/Pdt.G/2015/PA Kdi.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah dirubahdengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, tempat tinggal Penggugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, tempat tinggal Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iah yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra, Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, tempat tinggal Penggugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, tempat tinggal Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 336.000.00,-(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1436 Hijriyah, oleh Drs. H. Amridal, S.H., M.A., selaku ketua majelis, Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H., dan Drs. M. Darwis Salam, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Nadra, S.Ag., selaku panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.

Drs. H. Amridal, S.H., M.A.

Ttd

Drs. M. Darwis Salam, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Nadra, S.Ag.

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Perkara Nomor 0399/Pdt.G/2015/PA Kdi.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,
		-
2. Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,
		-
3. Biaya Panggilan	: Rp	245.00
		0,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Meterai	: Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>336.00</b>
		0,-

Untuk salinan putusan yang sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Kendari

P A N I T E R A

Drs. Rahmading, M.H.